



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 411/4/22 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN PERSONEL YANG DITUGASKAN DI SEKRETARIAT
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari pada Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sukoharjo perlu menunjuk personel yang bertugas di Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sukoharjo,
 - b bahwa guna tertib administrasi keuangan pada Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sukoharjo perlu menetapkan Personel yang ditugaskan di Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

✓

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
- 8 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Personel yang ditugaskan di Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas dan tanggung jawab Personel sebagaimana dimaksud diktum KESATU antara lain

- a membantu administrasi perkantoran kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo, dan
- b membantu perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo

- KETIGA . Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth .

- 1 Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 - 2 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo,
 - 3 Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 4 Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 5 Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 6 Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo,
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - × Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/ Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 9 Personel yang bersangkutan
-

Lampiran

Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor 411.4 / 22 TAHUN 2020

Tanggal 2 Januari 2020

DAFTAR PERSONEL YANG DITUGASKAN DI SEKRETARIAT TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	KETERANGAN
2		3	4
1	KANDI HARTATI S M , SE	Penata Tingkat I (III/d)	Pengadministrasi Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
2	SRI WIDAWATI, SE	Penata Tingkat I (III/d)	Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
3	SRI MARTINI	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
4	AGUS DWI BUDI M	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pengadministrasi Umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sukoharjo
5	SRI MARTUTI, SE	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
6	HANANTO RINI	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
	MUDA SARWATA	Pengatur (II/c)	Pengemudi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 841 / 23 TAHUN 2020

TENTANG

EMBERIAN FASILITAS KOMUNIKASI KARTU HALO BAGI PEJABAT
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SERTA AJUDAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang a bahwa guna meningkatkan kelancaran komunikasi dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional Pejabat di Lingkungan Sekretariat Daerah, perlu memberikan Fasilitas Komunikasi Kartu Halo bagi Pejabat di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo serta Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5

- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172),
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8),
- 8 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- | | |
|--------|--|
| KESATU | Memberikan Fasilitas Komunikasi Kartu Halo bagi Pejabat di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo serta Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | Pemberian Fasilitas Komunikasi Kartu Halo sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 |
| KETIGA | Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. |

MPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

WABUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo,

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo,

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo,

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor . 811 /23 TAHUN 2020
Tanggal : 2 Januari 2020

FTAR PENERIMA FASILITAS KOMUNIKASI KARTU HALO BAGI PEJABAT
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SERTA AJUDAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

JABATAN
BUPATI SUKOHARJO
WAKIL BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
KEPALA BAGIAN UMUM
KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
AJUDAN BUPATI
AJUDAN WAKIL BUPATI

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA